



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 251 /SETDA/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Kabupaten Bengkayang merupakan daerah yang rentan terhadap penyebaran Covid 19 (Corona Virus Disease 2019);
- c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar Organisasi Perangkat Daerah dan lintas Sektor Terkait, maka perlu dibentuk Gugus Tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusam Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaryratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/ 2622/ SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus DISEASE 2019* (COVID-19) Daerah;

- 3 Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 444/DINKES/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) di Provinsi Kalimantan Barat.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020, dengan Susunan Keanggotaan, Uraian Tugas dan Struktur Organisasi tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
- KETIGA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Meningkatkan ketahanan Nasional di Bidang Kesehatan;
  - b. Mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi/ Kemasyarakatan/ Agama/ dan Swasta lainnya se Kabupaten Bengkayang;
  - c. Meningkatkan antisipasi penularan, peningkatan/ penambahan dan penyebaran COVID-19;
  - d. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
  - e. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap COVID-19.
- KEEMPAT** : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama masa Pandemi COVID -19 sampai ditetapkan secara resmi berakhirnya Pandemi COVID - 19 di Indonesia.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang; dan
  - b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 178/BPBD/TAHUN 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal, 21 April 2020

Pih. BUPATI BENGKAYANG,



**TEMBUSAN :**

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 251 /SETDA/TAHUN 2020  
TANGGAL : 21 April 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS  
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI  
WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2020

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

- KETUA : Bupati Bengkayang
- WAKIL KETUA I : Dandim 1202 Bengkayang
- WAKIL KETUA II : Kapolres Bengkayang
- WAKIL KETUA III : Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
- WAKIL KETUA IV : Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang
- WAKIL KETUA V : DANLANUD Harry Hadi Soemantri Sanggau Ledo
- WAKIL KETUA VI : Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang
- KETUA HARIAN : Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik
- WAKIL KETUA HARIAN : Koordinator BIN Kabupaten Bengkayang
- SEKRETARIS : Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang
- SEKRETARIS I : Asisten I Setda. Kabupaten Bengkayang
- SEKRETARIS II : Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Bengkayang
- AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN : 1. Inspektur Kabupaten Bengkayang (KOORDINATOR)  
2. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bengkayang  
3. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkayang  
4. Kasat Intel Polres Kabupaten Bengkayang  
5. Pasi Intel Kodim Kabupaten Bengkayang  
6. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bengkayang
- PUSDALOPS : 1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bengkayang (KOORDINATOR)  
2. Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.
- PERENCANAAN DATA, PAKAR DAN ANALISIS : 1. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang (KOORDINATOR)  
2. Kasubag Renja BPBD Kabupaten Bengkayang  
3. Direktur Akademi Bumi Sebalu  
4. Direktur Akper Bethesda Serukam  
5. Direktur STIM Shanti Buana  
6. Organisasi Profesi Bidang Kesehatan Bengkayang (IDI, PPNI, IBI, IAI dan IAKMI)  
7. Sekretaris Kesehatan kabupaten Bengkayang  
8. Sekretaris BPBD Kabupaten Bengkayang

HUMAS

- : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bengkayang (KOORDINATOR & JURU BICARA)
- 2. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.
- 3. Kabag Humas Setda kabupaten Bengkayang
- 4. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bengkayang
- 5. Ketua PWI Kabupaten Bengkayang
- 6. Border TV Kabupaten Bengkayang
- 7. Ruai TV

BIDANG OPERASIONAL

- : 1. Asisten Administrasi dan Umum Setda kab. Bengkayang (KOORDINATOR BIDANG)
- 2. Kabag Umum Setda Kab. Bengkayang (SEKRETARIS BIDANG)

SUB BIDANG PENCEGAHAN

- : 1. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang (KOORDINATOR SUB BIDANG)
- 2. Pasi Ops Kodim 1202 Singkawang Perwakilan Bengkayang
- 3. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang
- 5. Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang
- 6. Ketua DAD Kabupaten Bengkayang
- 7. Ketua MABM Kabupaten Bengkayang
- 8. Ketua MABJ Kabupaten Bengkayang
- 9. Ketua Perkumpulan Batak Kabupaten Bengkayang
- 10. Ketua Perkumpulan Madura Kabupaten Bengkayang
- 11. Camat Se-Kabupaten Bengkayang

SUB BIDANG PENANGANAN, PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

- : 1. Direktur RSUD Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang (KOORDINATOR SUB BIDANG)
- 2. Direktur RS Bethesda Serukam Kab. Bengkayang
- 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang
- 4. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang
- 5. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Bengkayang
- 6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Bengkayang
- 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang
- 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang
- 9. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang
- 10. Kabag Kesra Setda Kab. Bengkayang
- 11. Kabid Damkar BPBD Kabupaten Bengkayang
- 12. Kabag Ops Polres Bengkayang

13. Camat Se-Kabupaten Bengkayang
14. Danki 645 Bengkayang
15. Dandenzipur Kabupaten Bengkayang
16. DanPol Airud Teluk Suak Kabupaten Bengkayang
17. Direktur PDAM Kabupaten Bengkayang
18. Kepala Kantor Bea Cukai Jagoi Babang
19. PMI Kabupaten Bengkayang
20. WVI Kabupaten Bengkayang

SUB BIDANG  
PENGAMANAN  
DAN GAKUM

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KOORDINATOR SUB BIDANG)
2. Kasat Pol-PP
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Bengkayang
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Bengkayang

BIDANG  
LOGISTIK

- : 1. Asisten Perekonomian dan Kesra Setda Kab. Bengkayang (KOORDINATOR BIDANG)
2. Kabag Perekonomian Setda kabupaten Bengkayang (SEKRETARIS BIDANG)

SUB BIDANG  
PENYIAPAN  
POTENSI  
SUMBER DAYA  
DAERAH

- : 1. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang (KOORDINATOR SUB BIDANG)
2. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang
  3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
  4. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang
  5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang
  6. Pasi Logistik Kodim 1202 Singkawang Perwakilan Bengkayang
  7. Direktur Bank Kalbar Cabang Bengkayang
  8. Direktur Bank BRI Cabang Bengkayang
  9. Direktur Bank BNI Cabang Bengkayang
  10. Kepala CU Pancur Kasih Bengkayang
  11. Kepala CU Lantang Tipo Bengkayang
  12. Kepala CU Bonaventura Bengkayang

SUB BIDANG  
PENYIAPAN DAN  
PENGUNAAN  
ALKES

- : 1. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang (KOORDINATOR SUB BIDANG)
2. Kabid Penunjang RSUD. Bumi Sebalu Kab. Bengkayang
  3. Ketua IDI Kabupaten Bengkayang
  4. Ketua PPNI Kabupaten Bengkayang
  5. Ketua IBI Kabupaten Bengkayang

BIDANG  
ADMINISTRASI  
DAN KEUANGAN

- : 1. Kepala Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten bengkayang ( KOORDINATOR)
2. Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Bengkayang (SEKRETARIS)
3. Kasubbag Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Bengkayang
4. Bendahara Gugus Tugas Covid-19 yang bersumber dari sumber lain yang sah.

PIH. BUPATI BENGKAYANG,



OBAJA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 251 /SETDA/TAHUN 2020  
TANGGAL : 21 APRIL 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS  
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI  
WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2020

URAIAN TUGAS DALAM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2019

1. Ketua:
  - a. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;
  - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;
  - c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;
  - d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat Provinsi.
2. Wakil Ketua:
  - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan Tugas-Tugas ketua sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
  - b. Mengerahkan sumber daya yang ada dibawah kewenangannya untuk membantu tugas-tugas ketua.
3. - Ketua Harian:
  - a. Melaksanakan Tugas-Tugas Ketua Secara Teknis Sehari-hari
  - b. Mengkordinir secara teknis Pelaksanaan tugas bagian atau bidang Yang tergabung dalam gugus tugas
  - c. Melaporkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Gugus Tugas kepada Bupati sebagai Ketua- Wakil Ketua Harian :

Membantu Ketua Harian dalam melaksanakan Tugas-tugas ketua harian sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
4. Sekretaris:
  - a. Administrasi surat menyurat;
  - b. Kegiatan protokoler;
  - c. Dukungan sekretariat
5. Akuntabilitas dan pengawasan:
  - a. Melakukan Pendampingan guna membantu kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas, Sesuai Aturan yang berlakupada saat darurat
  - b. Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja
  - c. Mereview dan memferivikasi bantuan baik dari perorangan, Perusahaan atau lembaga masyarakat berbadan hukum, baik berupa uang ataupun barang seperti (APD, Sembako, dll)

6. Pusdalops:

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data (*data base*);
- b. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik;
- c. Mengupayakan minimalisasi penyebaran berita *Hoax* terkait penanggulangan COVID - 19;
- d. Pelaporan.

7. Humas:

- a. Komunikasi publik;
- b. Agenda setting;
- c. Strategi komunikasi;
- d. Media monitoring;
- e. Juru bicara

8. Perencanaan, data, pakar, dan analisis:

- a. Kajian data;
- b. Policy brief;
- c. protokol daerah;
- d. perencanaan; dan laporan capaian

A. BIDANG OPERASIONAL:

- a. Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pencegahan, penanganan dan pemulihan
- b. Melakukan Pemantauan terhadap kelompok berisiko
- c. Menjamin setiap orang dalam pengawasan (ODP) mendapatkan Layanan Rujukan sesuai Standar
- d. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19
- e. Memantau Penyebaran Kasus
- f. Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
- g. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Gubernur.
- h. Memberi masukan kepada Gubernur untuk mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan operasional.
- i. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19
- j. Memberikan informasi terkait pencegahan dan penanggulangan COVID-19 kepada masyarakat;
- k. Aktif dalam merumuskan kebijakan terkait Penanggulangan COVID-19

B. BIDANG LOGISTIK:

- a. Memberi dukungan pengadaan Logistik peralatan darurat di daerah
- b. Menjamin ketersediaan sarana dan Prasarana Kesehatan dan ketahanan Pangan
- c. Menyiapkan Sumber Daya baik SDM, alat dan Bahan Pemeriksaan, obat-obatan .
- d. Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan memetakan kebutuhan Logistik di Kabupaten/Kota

C. BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN:

- a. Mengupayakan sumber pendanaan
- b. Mengelola administrasi keuangan dalam pembiayaan penanganan COVID-19
- c. Mengelola laporan keuangan
- d. Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya untuk melakukan kegiatan percepatan penanganan COVID-19

D. TUGAS WAJIB SETIAP BIDANG:

- a. Masing -Masing Bidang Wajib Membuat Rencana Kerja Dan Jadwal Pelaksanaan Yang Selanjutnya Disampaikan Kepada Ketua Gugus Melalui Seketaris Sebagai Bahan Pelaksanaan Tugas Masing-Masing Gugus.
- b. Setiap Koordinator Sub Bidang Wajib Menyampaikan Laporan Setiap Minggu Ke Koordinator Bidang Yang Kemudian Koordinator Bidang Menyampaikan Ke Koordinator PUSDALOPS.
- c. Koordinator PUSDALOPS Melaporkan Secara Menyeluruh Kepada Ketua Gugustugas Dengan Tembusan Wakil -Wakil Ketua Gugus tugas.




Plh. BUPATI BENGKAYANG,

OBAJA

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 251 / SETDA / 2020  
 TANGGAL : 21 April 2020  
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
 DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
 DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG



PIH. BUPATI BENGKAYANG  
 OBAJA